

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 72/PID.B/2016/PN.BNR, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

kekuatan alat bukti *testimonium de auditu* dalam tindak pidana pencurian pada Putusan No. 72/PID.B/2016/PN.BNR. “tidak memiliki kekuatan pembuktian” didasarkan pada tidak adanya alasan *reasonable* bagi majelis hakim, seperti:

- a. Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia.
- b. Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di luar negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di pengadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian pada Putusan No. 72/PID.B/2016/PN.BNR. “telah sesuai” didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, pertimbangan hukum hakim serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan

B. Saran

1. Alangkah baiknya kesaksian *testimonium de auditu* diberi landasan hukum yang tegas mengenai “kapan dan bagaimana” dapat digunakan sebagai alat bukti.
2. Pencurian dengan pemberatan seharusnya tidak hanya 8 (delapan) bulan, alangkah baiknya ditambah, supaya menjadi jera bagi para pelaku.